



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR : 41-K/PM III-16/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SATRIA**
Pangkat/NRP : Praka / 540738
Jabatan : Ta TPT Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat dan tanggal lahir : Keisio, 3 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumnas, BTP Blok AC No. 129 Daya, Kota Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: POM-401/A/IDIK-09/XII/2020/HND tanggal 6 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/40/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/13/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 41-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 41-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021.

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/ 41-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat, MAVnMgt, psc (j) NRP 526281.

b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi (Nota Pembelaan) yang diajukan Penasihat Hukum secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mempunyai penilaian atas:

a. Analisa fakta.

- 1) Surat Tuntutan yang dinilai oleh Penasihat Hukum tidak menyajikan keterangan para Saksi secara lengkap, utuh dan apa adanya.
- 2) Terbuktinya hal ikhwal tindak pidana berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa.

b. Analisis Yuridis.

Bahwa Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

serta permohonan Penasihat Hukum agar dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.

2) Usia Terdakwa masih muda dan cukup produktif serta masih bisa untuk dibina, besar harapan untuk terus mengabdikan kepada negara melalui TNI Angkatan Udara.

3) Bahwa keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan Skadron Udara Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dikarenakan minimnya jumlah personil.

Halaman 2 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

5) Terlepas dari apapun dakwaan Oditur dan putusan Pengadilan, Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya permasalahan ini, karena secara pribadi Terdakwa hanya ingin menyelesaikan permasalahan satu persatu.

6) Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, mohon kepada Oditur dan Majelis Hakim dalam putusannya untuk berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Bahwa terhadap Pledoi (nota pembelaan) dari Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya unsur ke-2 pada Dakwaan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Pledoi (nota pembelaan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Sultan Hasanuddin yaitu Mayor Sus Agung Novryan, S.H dkk 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor : Sprin/444/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal delapan bulan November tahun 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejurta vionik di Lanud Sulaiman Bandung, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU menjabat sebagai Ta TPT Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Praka NRP 540738.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa ijin melalui Grup WhatsApp (WA) kantor Binpers Lanud Sultan Hasanuddin karena sakit bisul di paha, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak memberikan informasi perkembangan kesehatannya.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersembunyi di rumah tante dari istri Terdakwa di

Halaman 3 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mangga III Daya sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 dikarenakan sebelumnya istri Terdakwa mendapat telepon dari anggota Lidkrim Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa Terdakwa dalam pencarian terkait masalah rental kendaraan yang belum dilunasi, kemudian Terdakwa bersama istrinya ke terminal Daya untuk mencari angkutan umum lalu pergi ke Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan harga sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 6 November 2020, setibanya di Pelabuhan Kolaka Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. adri Kusnadi lalu Terdakwa minta tolong agar bisa menginap di rumah Sdr. Hadri Kusnadi.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Hadri Kusnadi pergi ke Wisma Kolaka Indah untuk nongkrong dan minum-minuman alkohol merk anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, lalu sekira pukul 05.45 Wita saat Terdakwa keluar kamar melihat kegaduhan di parkiriran depan Wisma, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa spontan ikut dalam kegaduhan dan saling pukul memukul, sehingga pemilik wisma (Sdr. Haji Solihin) melaporkan kejadian tersebut ke penjagaan Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita petugas dari Subdenpom XIV/3-1 Kolaka tiba di Wisma Kolaka Indah dan bertanya kepada Terdakwa "mana yang berkelahi tadi?" dijawab Terdakwa "di dalam Pak", dan pada saat petugas masuk wisma, Terdakwa melarikan diri sambil mencari mobil penumpang (taxy).

f. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali ke Wisma Kolaka Indah menggunakan mobil penumpang (taxy) untuk mengambil tas selempang yang tertinggal di dalam kamar, setelah Terdakwa kembali ke dalam mobil penumpang (taxy), Terdakwa dikepung oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka beserta tas yang dibawa oleh Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit pistol airsoft gun jenis Glock 19, peluru air soft gun sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, amunisi tajam SS1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, dan identitas Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI atas nama Erwin Satria (Terdakwa), setelah itu Terdakwa diamankan di Satpom Lanud Halu Oleo Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa diantar ke Lanud Sultan Hasanuddin dan ditahan di Staltahmil Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Lanud Sultan Hasanuddin baik melalui berita telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Republik Indonesia dalam kondisi damai dan tidak dalam status siaga perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi.

Halaman 4 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan menghindari masalah hutang jasa sewa mobil (rental) selama 15 (lima) belas hari yang digunakan pada saat Terdakwa melaksanakan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Mamuju Prov. Sulbar pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengerti dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Gondo Prabowo
Pangkat/NRP : Letda Adm / 527963
Jabatan : Ps. Kaurminjuri Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 8 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pataraja Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2020 saat Terdakwa berstatus pembinaan di Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa memberitahukan via whatsapp grup bahwa Terdakwa ijin tidak masuk dinas dikarenakan sakit bisul pada paha kiri dan diijinkan oleh Lettu Kes Asep Solihin, S.Psi (Saksi-2) namun pada tanggal 8 November 2020 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak memberikan informasi tentang perkembangan kesehatannya.
3. Bahwa Saksi ketika sedang dinas luar ke Solo mengetahui informasi dari whatsapp grup Binpers bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Perumnas BTP Blok AC No. 129 Daya Makassar serta menghubunginya melalui telepon namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor HP tidak aktif.

Halaman 5 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan informasi dari Saksi-1 Lettu Kes Asep Solihin, S.Psi.NRP 21619206545259 melalui telepon apabila Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan.

8. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Lanud Hasanuddin.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa ditugaskan pada bagian pers, maka pejabat yang memberikan ijin kepada Terdakwa adalah Kasibinpers Lanud Hasanuddin.

10. Bahwa keseharian Terdakwa selama berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin sering ijin tidak masuk dinas dan oleh Saksi-2 Terdakwa sering diberi hukuman berupa jalan jongkok.

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Republik Indonesia dalam kondisi damai dan tidak dalam status siaga perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya a.n. Lettu Kes Asep Solihin, S.Psi dan Sertu Andi Saenal Bakti telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang mengikuti seleksi Dikualsus Suskesbangan A-16 TA 2021 di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Oditur Militer, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi 2 :

Nama lengkap : Asep Solihin, S.PSI.

Halaman 6 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Lettu Kes / 21619206545259
Jabatan : Ps. Kasubsipsi Binpers Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 15 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Elang Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2020 saat sama-sama berdinan di Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa izin tidak masuk dinas melalui grup WhatsApp (WA) kantor dikarenakan sedang sakit bisul pada paha kirinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa tidak memberikan informasi perkembangan kesehatannya dan nomor Handphone yang digunakan oleh Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi mengetahui upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Perumnas BTP Blok AC No. 129 Daya Makassar serta menghubunginya melalui telepon namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor HP tidak aktif.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Republik Indonesia dalam kondisi damai dan tidak dalam status siaga perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu melakukan tindak pidana poligami.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Andi Saenal Bakti
Pangkat/NRP : Sertu / 31000681090580
Jabatan : Balaklap Lidpamfik 1 Subdenpom XIV/3-1 Kolaka
Kesatuan : Denpom XIV/3 Kendari
Tempat tanggal lahir : Kolaka, 07 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Daeng Pasau, No. 7 Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak adanya masalah keributan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita yang dilaporkan oleh Haji Solihin pemilik Wisma Kolaka Indah ke Petugas Piket Subdenpom XIV/3-1 Kolaka namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita petugas jaga atas nama Prada Anang menerima laporan pengaduan dari Haji Solihin umur 53 tahun bahwa telah terjadi keributan di Wisma Kolaka Indah yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) anggota langsung menuju ke tempat kejadian, kemudian setelah tiba di lokasi Saksi melihat kumpulan orang sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal, dan Saksi bertanya "ada apa ini?" namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Saksi bertanya lagi "Siapa yang bikin ribut, katanya ada anggota TNI?" dijawab Terdakwa "Di dalam pak" sambil menunjuk ke dalam wisma sambil Terdakwa mengikuti Saksi ke dalam Wisma Kolaka Indah, selanjutnya Saksi bertanya kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Hadri Kusnadi "Apakah Saudara yang ribut dan mengaku anggota TNI?" lalu di jawab Sdr. Hadri Kusnadi "Bukan saya pak Tentaranya, tapi temannya saya tadi yang gemuk-gemuk", setelah mendengar jawaban tersebut Saksi mencari Terdakwa, namun Terdakwa telah kabur melarikan diri ke arah utara dari Wisma Kolaka Indah dan Saksi yang melakukan pengejaran dengan Prada Arif serta 2 (dua) orang sipil kehilangan jejak.
3. Bahwa Saksi kemudian membawa Sdr. Hadri Kusnadi ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka untuk diinterogasi tentang Terdakwa dan dijawab Sdr. Hadri Kusnadi "saya kenal baru 2 hari, saya ketemu di pelabuhan dan minta tolong saya untuk menginap di rumah kos saya 1 hari", kemudian Sdr. Hadri Kusnadi juga menjelaskan apabila Terdakwa membawa 2 (dua) tas ransel yang salah satu isinya terdapat peluru/amunisi, kemudian Saksi bersama Sdr. Hadri Yunus dan 1 anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka menuju ke rumah Kos Sdr. Hadri Kusnadi di Jalan Garuda Gang Buntu untuk mengecek barang tersebut, kemudian setelah mendapatkan tas ransel milik Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas ransel tersebut dan ditemukan peluru/amunisi SS1 jenis peluru tajam dengan ukuran kaliber 5,56 x 45 mm yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir.
4. Bahwa pada saat Saksi mengamankan barang-barang Terdakwa di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang memberitahukan apabila Terdakwa telah kembali ke Wisma Kolaka Indah, kemudian Saksi bersama Prada Arif Baiturahim berangkat menuju ke Wisma, namun sebelum Saksi sampai di Wisma Kolaka Indah ada taksi yang di naiki Terdakwa akan mundur keluar dari Wisma Kolaka Indah, tetapi Saksi mencegat mobil taksi tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter arah selatan dan masuk ke rumah warga di sebelah Wisma Kolaka Indah sehingga Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Saksi selanjutnya di bawa ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka.

Halaman 8 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi, Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 2 November 2020 dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Kolaka Timur namun sebelumnya mampir ke rumah kos Sdr. Hadri Kusnadi di Wisma Kolaka Indah dan Terdakwa mengaku tidak mau lagi menjadi Tentara selanjutnya setelah Saksi melakukan interogasi kemudian Saksi melaporkan kepada Dandenspom XIV/3 Kendari bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana mangkir dan kepemilikan amunisi tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, selanjutnya Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Subdenpom XIV/3-1 Kolaka sambil menunggu penjemputan oleh anggota Pom AU Lanud Halu Oleo Kendari kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa diserahkan bersama barang bukti kepada Satpom Lanud Halu Oleo.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejurma vionik di Lanud Sulaiman Bandung, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AU menjabat sebagai Ta TPT Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa ijin melalui Grup WhatsApp (WA) kantor Binpers Lanud Sultan Hasanuddin karena sakit bisul di paha, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak memberikan informasi perkembangan kesehatannya sampai dengan tanggal 8 November 2020.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersembunyi di rumah tante dari istri Terdakwa di Jl. Mangga III Daya sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 dikarenakan sebelumnya istri Terdakwa mendapat telepon dari anggota Lidkrim Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa Terdakwa dalam pencarian terkait masalah rental kendaraan yang belum dilunasi, kemudian Terdakwa bersama istrinya ke terminal Daya untuk mencari angkutan umum tujuan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminjam uang guna melunasi uang rental kendaraan dan rencananya setelah mendapat uang dari orang tuanya Terdakwa akan segera kembali ke Satuan.

4. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa tiba di Pelabuhan Kolaka, kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. adri Kusnadi lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hadri Kusnadi agar bisa menginap di rumahnya.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Hadri Kusnadi pergi ke Wisma Kolaka Indah untuk nongkrong dan minum-minuman alkohol merk anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, lalu sekira pukul 05.45 Wita Terdakwa keluar kamar dan melihat kegaduhan di parkiran depan Wisma, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa spontan ikut dalam kegaduhan dan saling pukul memukul, sehingga pemilik wisma (Sdr.

Halaman 9 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Solihin) melaporkan kejadian tersebut ke penjagaan Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita petugas dari Subdenpom XIV/3-1 Kolaka tiba di Wisma Kolaka Indah dan bertanya kepada Terdakwa "mana yang berkelahi tadi?" dijawab Terdakwa " di dalam Pak", dan pada saat petugas masuk wisma, Terdakwa melarikan diri sambil mencari mobil penumpang (taxy).

6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke Wisma Kolaka Indah menggunakan mobil penumpang (taxy) untuk mengambil tas selempang yang tertinggal di dalam kamar dan setelah Terdakwa kembali ke dalam mobil penumpang (taxy), Terdakwa dikepung oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya setelah diamankan Terdakwa kemudian diperiksa oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka beserta tas yang dibawa oleh Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit pistol airsoft gun jenis Glock 19, peluru air soft gun sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, amunisi tajam SS1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, dan identitas Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI atas nama Erwin Satria (Terdakwa) Pangkat, NRP : Praka, 540738, Jabatan : Ta TPT Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa diamankan di Satpom Lanud Halu Oleo Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa diantar ke Lanud Sultan Hasanuddin dan ditahan di Staltahmil Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan menghindari masalah hutang jasa sewa mobil (rental) selama 15 (lima) belas hari yang digunakan pada saat Terdakwa melaksanakan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Mamuju Prov. Sulbar pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU memahami prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Lanud Hasanuddin Makassar namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Republik Indonesia dalam kondisi damai dan tidak dalam status siaga perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi.

12. Bahwa Terdakwa kesehariannya ditugaskan pada bagian pers dan mempunyai tugas mengantarkan surat, sehingga ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh PNS Paulus yang tentunya juga mempunyai tugas.

13. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pernah disidangkan dalam perkara kawin ganda dan perkara penipuan pada

Halaman 10 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar selain itu Terdakwa juga sedang menjalani persidangan dalam perkara senjata api.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat NRP 526281.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Erwin Satria, NRP 540738 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat, MAVnMgt, psc (j) NRP 526281 yang diajukan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat-surat tersebut di atas ternyata benar sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan) dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat MAVnMgt, psc (j) NRP 526281, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 13 (tiga belas) hari pada dan tanggal tersebut. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejurma vionik di Lanud Sulaiman Bandung, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU menjabat sebagai Ta TPT Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa ijin tidak masuk dinas melalui Grup WhatsApp (WA) kantor Binpers Lanud Sultan Hasanuddin karena sakit bisul di paha dan diijinkan oleh Lettu Asep Solihin, S.Psi (Saksi-2), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak memberikan informasi perkembangan kesehatannya.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pada tanggal 27 Oktober 2020 Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Perumnas BTP Blok AC No. 129 Daya Makassar serta menghubunginya melalui telepon namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor HP tidak aktif.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersembunyi di rumah tante dari istri Terdakwa di Jl. Mangga III Daya sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 dikarenakan sebelumnya istri Terdakwa mendapat telepon dari anggota Lidkrim Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa Terdakwa dalam pencarian terkait masalah rental kendaraan yang belum dilunasi, kemudian Terdakwa bersama istrinya ke terminal Daya untuk mencari angkutan umum tujuan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminjam uang guna melunasi uang rental kendaraan dan rencananya setelah mendapat uang dari orang tuanya Terdakwa akan segera kembali ke Satuan.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa tiba di Pelabuhan Kolaka, kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. adri Kusnadi lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hadri Kusnadi agar bisa menginap di rumahnya.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Hadri Kusnadi pergi ke Wisma Kolaka Indah untuk nongkrong dan minum-minuman alkohol merk anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, lalu sekira pukul 05.45

Halaman 12 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saat Terdakwa keluar kamar melihat kegaduhan di parkir di depan Wisma, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa spontan ikut dalam kegaduhan dan saling pukul memukul, sehingga pemilik wisma (Sdr. Haji Solihin) melaporkan kejadian tersebut ke penjagaan Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita petugas dari Subdenpom XIV/3-1 Kolaka tiba di Wisma Kolaka Indah dan bertanya kepada Terdakwa "mana yang berkelahi tadi?" dijawab Terdakwa "di dalam Pak", dan pada saat petugas masuk wisma, Terdakwa melarikan diri sambil mencari mobil penumpang (taxy).

7. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke Wisma Kolaka Indah menggunakan mobil penumpang (taxy) untuk mengambil tas selempang yang tertinggal di dalam kamar, setelah Terdakwa kembali ke dalam mobil penumpang (taxy), Terdakwa dikepung oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka beserta tas yang dibawa oleh Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit pistol airsoft gun jenis Glock 19, peluru air soft gun sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, amunisi tajam SS1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, dan identitas Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI atas nama Erwin Satria (Terdakwa), setelah itu Terdakwa diamankan di Satpom Lanud Halu Oleo Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa diantar ke Lanud Sultan Hasanuddin dan ditahan di Staltahmil Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Lanud Sultan Hasanuddin baik melalui berita telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU memahami prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Lanud Hasanuddin Makassar namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Republik Indonesia dalam kondisi damai dan tidak dalam status siaga perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan menghindari masalah hutang jasa sewa mobil (rental) selama 15 (lima) belas hari yang digunakan pada saat Terdakwa melaksanakan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Mamuju Prov. Sulbar pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa kesehariannya ditugaskan pada bagian pers dan mempunyai tugas mengantarkan surat, sehingga ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh PNS Paulus yang tentunya juga mempunyai tugas masing-masing.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pernah disidangkan dalam perkara kawin ganda dan perkara penipuan pada tahun 2019 dan disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar selain itu Terdakwa juga sedang menjalani persidangan dalam perkara senjata api.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penentuan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (pledooi) sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan atas analisa fakta dan Analisa yuridis maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Analisis Fakta.

a) Surat Tuntutan yang dinilai oleh Penasihat Hukum tidak menyajikan keterangan para Saksi secara lengkap, utuh dan apa adanya.

Majelis Hakim berpendapat terhadap surat tuntutan yang dinilai oleh Penasihat Hukum tidak menyajikan keterangan para Saksi secara lengkap, utuh dan apa adanya tersebut merupakan versi Penasihat Hukum, dimana cara pandang/Standpoint Penasihat Hukum berbeda dengan Oditur Militer begitu pula dengan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir suatu peristiwa hukum akan mengacu pada fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang.

b) Terbuktinya hal ikhwal tindak pidana berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat penilaian atas hal ikhwal tindak pidana berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut merupakan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan menanggapinya pada saat mempertimbangkan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 14 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Analisis Yuridis

Bahwa Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanggapan atas keterbuktian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat mempertimbangkan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum agar memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan dalam *pledooi* (pembelaannya) serta hal-hal yang terkait terhadap diri Terdakwa dalam penjatuhan putusan, Penasihat Hukum mengajukan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.
- 2) Usia Terdakwa masih muda dan cukup produktif serta masih bisa untuk dibina, besar harapan untuk terus mengabdikan kepada negara melalui TNI Angkatan Udara.
- 3) Bahwa keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan Skadron Udara Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dikarenakan minimnya jumlah personil.
- 4) Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
- 5) Terlepas dari apapun dakwaan Oditur dan putusan Pengadilan, Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya permasalahan ini, karena secara pribadi Terdakwa hanya ingin menyelesaikan permasalahan satu persatu.
- 6) Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, mohon kepada Oditur dan Majelis Hakim dalam putusannya untuk berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum mengenai keadaan yang menyangkut diri Terdakwa maupun hal-hal yang menyangkut putusan, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan tersebut di atas hanya merupakan pendapat Penasihat Hukum dan merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur Militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas

Halaman 15 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, hal mana pula terhadap Tuntutan Oditur Militer telah ditanggapi oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Duplik dari Penasihat Hukum yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari pledoinya, hal mana pula terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;
Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "Militer" yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 16 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sejurma vionik di Lanud Sulaiman Bandung, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU menjabat sebagai Ta TPT Flight FGS Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AU dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Praka NRP 540738 yang berdinis di Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Praka NRP 540738 dan

Halaman 17 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AU yang berdinast di Lanud Sultan Hasanuddin dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit serta belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

- Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa ijin melalui Grup WhatsApp (WA) kantor Binpers Lanud Sultan Hasanuddin karena sakit bisul di paha, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak memberikan informasi perkembangan kesehatannya.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersembunyi di rumah tante dari istri Terdakwa di Jl. Mangga III Daya sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 dikarenakan sebelumnya istri Terdakwa mendapat telepon dari anggota Lidkrim Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa Terdakwa dalam pencarian terkait masalah rental kendaraan yang belum dilunasi, kemudian Terdakwa bersama istrinya ke terminal Daya untuk mencari angkutan umum lalu pergi ke Kabupaten Kolaka Provinsi

Halaman 18 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dengan harga sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020, setibanya di Pelabuhan Kolaka Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. adri Kusnadi lalu Terdakwa minta tolong agar bisa menginap di rumah Sdr. Hadri Kusnadi.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Hadri Kusnadi pergi ke Wisma Kolaka Indah untuk nongkrong dan minum-minuman alkohol merk anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, lalu sekira pukul 05.45 Wita saat Terdakwa keluar kamar melihat kegaduhan di parkir depan Wisma, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa spontan ikut dalam kegaduhan dan saling pukul memukul, sehingga pemilik wisma (Sdr. Haji Solihin) melaporkan kejadian tersebut ke penjagaan Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita petugas dari Subdenpom XIV/3-1 Kolaka tiba di Wisma Kolaka Indah dan bertanya kepada Terdakwa "mana yang berkelahi tadi?" dijawab Terdakwa " di dalam Pak", dan pada saat petugas masuk wisma, Terdakwa melarikan diri sambil mencari mobil penumpang (taxy).

5. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke Wisma Kolaka Indah menggunakan mobil penumpang (taxy) untuk mengambil tas selempang yang tertinggal di dalam kamar, setelah Terdakwa kembali ke dalam mobil penumpang (taxy), Terdakwa dikepung oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka beserta tas yang dibawa oleh Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) unit pistol airsoft gun jenis Glock 19, peluru air soft gun sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, amunisi tajam SS1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, dan identitas Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI atas nama Erwin Satria (Terdakwa), setelah itu Terdakwa diamankan di Satpom Lanud Halu Oleo Kendari, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa diantar ke Lanud Sultan Hasanuddin dan ditahan di Staltahmil Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Lanud Sultan Hasanuddin baik melalui berita telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU memahami prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Lanud Hasanuddin Makassar namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan menghindari masalah hutang jasa sewa mobil

Halaman 19 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rental) selama 15 (lima) belas hari yang digunakan pada saat Terdakwa melaksanakan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Mamuju Prov. Sulbar pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa kesehariannya ditugaskan pada bagian pers dan mempunyai tugas mengantarkan surat, sehingga ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh PNS Paulus yang tentunya juga mempunyai tugas masing-masing.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian dan proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung. Sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Analisa fakta terkait dengan terbutinya hal ikhwal tindak pidana berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta analisis yuridis atas unsur ke-2 tidak dapat diterima.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Republik Indonesia dalam kondisi damai dan tidak dalam status

Halaman 20 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaga perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Lanud Sultan Hasanuddin tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya minimal satu hari tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Sultan Hasanuddin sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Erwin Satria, NRP 540738 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat MAVnMgt, psc (j) NRP 526281. Dimana pada absensi nomor urut 20 berisi keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Lanud Sultan Hasanuddin dengan 35 (tiga puluh lima) orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 13 (tiga belas) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 21 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa kurang disiplin dalam berdinis, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih dan mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang mempunyai sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Karena dengan ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan, dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas maka tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh anggota lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang jasa sewa mobil (rental) sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Halaman 22 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pernah disidangkan dalam perkara kawin dua dan perkara penipuan pada tahun 2019.
3. Terdakwa selain melakukan tindak pidana ini juga melakukan tindak pidana lain dan perkaranya sedang disidangkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya, memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AU, Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan memperingan mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

2. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dikesatuan, dan bagi masyarakat.

c. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan, Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau bukan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang Preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan.

Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

d. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1). Bahwa Usia Terdakwa masih muda dan cukup produktif serta masih bisa untuk dibina.
- 2). Bahwa keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan Skadron Udara Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dikarenakan minimnya jumlah personil.
- 3). Bahwa selama Terdakwa mengikuti sidang bersikap kooperatif sejak awal persidangan, walaupun dalam perkara aquo Terdakwa telah dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pada saat Terdakwa menunggu putusan persidangan perkara ini, Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya sendiri.
- 4). Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, selain itu sikap Terdakwa juga menunjukkan keinginannya untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI Angkatan Udara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 24 of 26 halaman Putusan Nomor : 41-K/PM III-16/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat, MAVnMgt, psc (j) NRP 526281.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ERWIN SATRIA**, Praka NRP 540738, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kantor Dispers Lanud Sultan Hasanuddin dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Agus Rohimat, MAVnMgt, psc (j) NRP 526281.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Noverlianty, S.H., Kapten Sus NRP 538697, Penasihat Hukum Agung Novryan Mayor Sus NRP 529250 dan Havis Hardiansyah Letnan Satu Sus NRP 543270, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910139720371

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780